

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan Jalan umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut Jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan, dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan Jalan diantaranya ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stake holders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan Jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan Jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan Jalan dan kondisi geometrik Jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan Jalan termasuk Jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Bupati dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, serta dari Pemerintah Daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pembuatan Leger Jalan Daerah meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas Jalan yang telah dibuat Leger Jalan sebelumnya.

Pemutakhiran Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.

Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger Jalan yang rusak.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data Leger Jalan kepada pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. data identitas jalan meliputi :

1. nomor dan nama ruas jalan;
2. nama pengenalan jalan;
3. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
4. sistem jaringan jalan;
5. fungsi jalan;
6. status jalan; dan
7. kelas jalan.

b. data jalan meliputi data teknis :

1. jalan;
2. jembatan;
3. terowongan;
4. bangunan pelengkap lainnya;
5. perlengkapan jalan; dan
6. tanah dasar.

- c. peta lokasi ruas jalan memuat :
 - 1. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - 2. batas administrasi;
 - 3. patok kilometer;
 - 4. persimpangan;
 - 5. jembatan; dan
 - 6. terowongan.
- d. data ruang milik Jalan meliputi :
 - 1. luas lahan;
 - 2. data perolehan hak atas tanah;
 - 3. nilai perolehan; dan
 - 4. bukti sertifikat hak atas tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah sebagai berikut :

- a. lalu lintas yang membutuhkan prasarana Jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana Jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.

Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 233